



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 11/HK.03.1.Kpt/3518/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa agar penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu dibentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 651/KPU/X1/2016 Tanggal 29 November 2016
Perihal Pembuatan Akun Media Sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laman Resmi dan Media
Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini..

KEDUA : Laman Resmi dan Media Sosial yang dipergunakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam
melaksanakan penyebaran informasi adalah pada
alamat sebagai berikut :

1. Laman Resmi : kpud-nganjukkab.go.id;
2. Akun Media Sosial dengan username sebagai
berikut :
 - a. Facebook : KPU Kabupaten Nganjuk;
 - b. Instagram : @KPU_Nganjuk;
 - c. Twitter : @nganjuk.kpu;
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah :

1. menetapkan kebijakan pelaksanaan penyebaran
informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjuk melalui laman resmi dan media sosial;
2. menentukan materi konten yang perlu
disebarluaskan kepada masyarakat melalui
laman resmi dan media sosial;
3. menyusun materi konten informasi,
mengoreksi secara cermat serta memberikan

persetujuan pengunggahan konten ke laman resmi dan media sosial melalui disposisi atau proses persetujuan digital;

4. melakukan pengunggahan konten yang telah dinyatakan layak ke laman resmi dan media sosial;
5. memberikan jawaban atas pengunggahan konten di media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat;
6. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggahan konten di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;
7. melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengelolaan laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK

Sekretaris

KRISTANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK
NOMOR : 11/HK.03.1.Kpt/3518/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN
RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI
DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	MEDIA SOSIAL	PENGELOLA	JABATAN
1	2	3	4
1	Instagram	Kristanto Afran Efendi	Sekretaris Staf Tekmas
2	Facebook	Kristanto Wiji Rahayu	Sekretaris Plt Sub Koor Tekmas
3	Twitter	Kristanto Afran Efendi	Sekretaris Staf Tekmas
4	Youtube	Kristanto Afran Efendi	Sekretaris Staf Tekmas

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 19 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris

